



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ridwan Alias Ridho Bin Sahabuddin;
2. Tempat lahir : Borong Loe, Kab Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Datae, Kel Lawawoi, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pembuat Batu Merah;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Aco Bin Jafar;
2. Tempat lahir : Kab. Sidenreng Rappang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 6 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dare, Kel. Bangkai, Kec Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pembuat Batu Merah;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Bakri Remmang, S.H., M.H., Nurfadillah Ridwan, S.H., M.H., Fajrianty Pratidina Rosul, S.H., Advokat pada Yayasan LBH Bhakti Keadilan di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulu Pabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 76/SK/II/2023/PN Sdr tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa I dalam perkara ini mencabut kuasanya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum Bakri Remmang, S.H., M.H., Nurfadillah Ridwan, S.H., M.H., Fajrianty Pratidina Rosul, S.H., Advokat pada Yayasan LBH Bhakti Keadilan berdasarkan surat pencabutan kuasa tertanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa I dalam perkara ini selanjutnya didampingi oleh Hamidah T., S.Pd., S.H., Rahmat S Lulung, S.H., Nasrun S.E., S.H.I., dan Haryono, S.H.I.,

Advokat pada LBH Posbakumadin di Jalan Harapan Baru, Andalusia Residence, Blok C.7 Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 966/SK/III/2023/PN Sdr tanggal 7 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RIDWAN alias RIDHO bin SAHABUDDIN dan terdakwa II SUDRIMAN alias ACO bin JAFAR, telah terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan 1”** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I RIDWAN alias RIDHO bin SAHABUDDIN selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan dan denda Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa II SUDRIMAN alias ACO bin JAFAR selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan dan denda Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pembungkus rokok merek DUEL;
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,0611 gram dan berat netto akhir 0,0459 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima pembelaan penasihat hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair penuntut umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa jujur, mengakui perbuatannya, dan Terdakwa masih berusia muda;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa I RIDWAN alias RIDHO bin SAHABUDDIN dan terdakwa II SUDIRMAN alias ACO bin JAFAR, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Atakkae, Kelurahan Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa I RIDWAN alias RIDHO bin SAHABUDDIN dihubungi oleh saksi A.FAIZAL (anggota polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu) dan langsung memesan narkotika jenis sabu paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disepakati oleh terdakwa I dengan memerintahkan kepada saksi A. FAIZAL untuk datang ke daerah

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Attakae Kelurahan Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap pukul 13.00 Wita, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II SUDRIMAN alias ACO bin JAFAR untuk memesan narkoba jenis sabu paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dipesan oleh saksi A.FAIZAL dimana uang tersebut akan diserahkan oleh terdakwa I kepada terdakwa II setelah saksi A.FAIZAL membayar kepada terdakwa I dan disepakati oleh terdakwa II dengan cara terdakwa II pergi ke rumah Sdr. APLES (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebagaimana yang dipesan oleh terdakwa I akan tetapi terdakwa II hanya membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. APLES seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uang tersebut dibayar setelah terdakwa II memperoleh pembayaran dari terdakwa I, lalu sekitar pukul 12.45 Wita terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. APLES, kemudian terdakwa II langsung kembali ke tempat pembuatan bata dimana letak terdakwa I dan terdakwa II bekerja tepatnya di Attakae, Kelurahan Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dan terdakwa II memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa I dimana pada saat itu terdakwa I menunggu terdakwa II bersama dengan Sdr. LAMILE (DPO), selanjutnya terdakwa II kembali melanjutkan pekerjaannya, lalu pada saat terdakwa I menunggu saksi A.FAIZAL datang, terdakwa I dan Sdr. LAMILE menyisihkan sebagian narkoba jenis sabu tersebut sebelum diberikan kepada saksi A.FAIZAL, kemudian sekitar pukul 17.30 Wita datang saksi A.FAIZAL menemui terdakwa I di Attakae Kelurahan Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap mempertanyakan terkait narkoba jenis sabu yang dipesannya, kemudian terdakwa I memberikan 1 (satu) pembungkus rokok merek DUEL yang di pembungkus luarnya terdapat 1 (satu) sachet sabu menggunakan tangan kanan terdakwa I kepada saksi A. FAIZAL, kemudian saksi A. FAIZAL beserta tim langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II yang berada di tempat pembuatan batu bata tersebut sedangkan Sdr. LAMILE berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidrap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4644/NNF/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan DEWI S. Farm, M.Tr.A.P pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sdr



bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0611 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik terdakwa I RIDWAN alias RIDHO bin SAHABUDDIN tidak ditemukan bahan narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4643/NNF/XI/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan DEWI S. Farm, M.Tr.A.P pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi Urine milik terdakwa II SUDIRMAN alias ACO bin JAFAR tidak ditemukan bahan narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair

Bahwa terdakwa I RIDWAN alias RIDHO bin SAHABUDDIN dan terdakwa II SUDIRMAN alias ACO bin JAFAR, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Atakkae, Kelurahan Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal tim Sat Resnarkoba Polres Sidrap mendapatkan informasi jika di tempat pembuatan batu bata yang terletak di Atakkae, Kelurahan Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi tindak pidana narkotika, sehingga pada hari kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita tim Sat Resnarkoba Polres Sidrap

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sdr



menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara saksi A.FAIZAL (anggota polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis sabu) menghubungi terdakwa I RIDWAN alias RIDHO bin SAHABUDDIN dan langsung memesan narkoba jenis sabu paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disepakati oleh terdakwa I dengan memerintahkan kepada saksi A. FAIZAL untuk datang ke daerah Attakae Kelurahan Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap pukul 13.00 Wita, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II SUDRIMAN alias ACO bin JAFAR untuk memesan narkoba jenis sabu paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dipesan oleh saksi A.FAIZAL dimana uang tersebut akan diserahkan oleh terdakwa I kepada terdakwa II setelah saksi A.FAIZAL membayar kepada terdakwa I dan disepakati oleh terdakwa II dengan cara terdakwa II pergi ke rumah Sdr. APLES (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebagaimana yang dipesan oleh terdakwa I akan tetapi terdakwa II hanya membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. APLES seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uang tersebut dibayar setelah terdakwa II memperoleh pembayaran dari terdakwa I, lalu sekitar pukul 12.45 Wita terdakwa II memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. APLES, kemudian terdakwa II langsung kembali ke tempat pembuatan bata dimana letak terdakwa I dan terdakwa II bekerja tepatnya di Attakae Kelurahan Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dan terdakwa II memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa I dimana pada saat itu terdakwa I menunggu terdakwa II bersama dengan Sdr. LAMILE (DPO), selanjutnya terdakwa II kembali melanjutkan pekerjaannya, lalu pada saat terdakwa I menunggu saksi A.FAIZAL datang, terdakwa I dan Sdr. LAMILE menyisihkan sebagian narkoba jenis sabu tersebut sebelum diberikan kepada saksi A.FAIZAL, kemudian sekitar pukul 17.30 Wita datang saksi A.FAIZAL menemui terdakwa I di Attakae Kelurahan Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap mempertanyakan terkait narkoba jenis sabu yang dipesannya, kemudian terdakwa I memberikan 1 (satu) pembungkus rokok merek DUEL yang di pembungkus luarnya terdapat 1 (satu) sachet sabu menggunakan tangan kanan terdakwa I kepada saksi A. FAIZAL, kemudian saksi A. FAIZAL beserta tim langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II yang berada di tempat pembuatan bata bata tersebut sedangkan Sdr. LAMILE berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidrap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sdr



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4644/NNF/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan DEWI S. Farm, M.Tr.A.P pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0611 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik terdakwa I RIDWAN alias RIDHO bin SAHABUDDIN tidak ditemukan bahan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4643/NNF/XI/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan DEWI S. Farm, M.Tr.A.P pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi Urine milik terdakwa II SUDIRMAN alias ACO bin JAFAR tidak ditemukan bahan narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. Faizal Bin Daud Risal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Sidrap yang melakukan penangkapan kepada para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wita di Atakkae Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap karena informasi dari masyarakat perihal daerah Atakkae Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap sering terjadi tindak pidana narkotika;



- Bahwa awalnya Satresnarkoba Kepolisian Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tempat pembuatan bata merah di daerah Atakkae Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap sering terjadi tindak pidana narkoba. Menindaklanjuti informasi itu, hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 wita, saksi menghubungi Terdakwa I untuk memesan narkoba sebanyak Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi disuruh oleh Terdakwa I untuk datang ke Atakkae pukul 13.00 wita, namun saksi baru datang sekitar pukul 17.30 wita;
 - Bahwa sesampainya di tempat yang diperjanjikan, sekitar 17.30 wita saksi bertemu dengan para Terdakwa. Setelah saksi menanyakan pesannya, Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) pembungkus rokok merek Duel yang dipembungkus luarnya terdapat 1 (satu) sachet sabu. Setelah diserahkan kepada saksi, Terdakwa I ditangkap oleh saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Sidrap;
 - Bahwa tidak lama setelah penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II juga ditangkap oleh tim Satresnarkoba Kepolisian Polres Sidrap;
 - Bahwa saat penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merek Duel yang dipembungkus luarnya terdapat 1 (satu) sachet sabu;
 - Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa II dan Terdakwa II mendapatkan narkoba dari Sdr. Aples;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkoba tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dan diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi **Nasrul Satir Bin H. Satir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Sidrap yang melakukan penangkapan kepada para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wita di Atakkae Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap karena informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat perihal daerah Atakkae Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap sering terjadi tindak pidana narkoba;

- Bahwa awalnya Satresnarkoba Kepolisian Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tempat pembuatan bata merah di daerah Atakkae Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap sering terjadi tindak pidana narkoba. Menindaklanjuti informasi itu, hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 wita, saksi A. Faizal menghubungi Terdakwa I untuk memesan narkoba sebanyak Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi A. Faizal disuruh oleh Terdakwa I untuk datang ke Atakkae pukul 13.00 wita, namun saksi A. Faizal baru datang sekitar pukul 17.30 wita;
- Bahwa sesampainya di tempat yang diperjanjikan, sekitar 17.30 wita saksi A. Faizal bertemu dengan para Terdakwa. Setelah saksi menanyakan pesannya, Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) pembungkus rokok merek Duel yang dipembungkus luarnya terdapat 1 (satu) sachet sabu. Setelah diserahkan kepada saksi A. Faizal, Terdakwa I ditangkap oleh saksi A. Faizal dan tim dari Satresnarkoba Polres Sidrap;
- Bahwa tidak lama setelah penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II juga ditangkap oleh tim Satresnarkoba Kepolisian Polres Sidrap;
- Bahwa saat penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merek Duel yang dipembungkus luarnya terdapat 1 (satu) sachet sabu;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa II dan Terdakwa II mendapatkan narkoba dari Sdr. Aples;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dan diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Sidrap pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wita di

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atakkae Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap karena informasi dari masyarakat perihal daerah Atakkae Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap;

- Bahwa saat penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merek Duel yang dipembungkus luarnya terdapat 1 (satu) sachet sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa I dihubungi oleh seseorang yang memesan paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa I memerintahkan orang itu untuk datang ke Atakkae jam 13.00 wita. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan maksud memesan paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan akan membayarnya setelah paket sabu itu terjual. Sekitar pukul 13.00 wita, datang Terdakwa II yang menyerahkan paket sabu yang Terdakwa I pesan. Setelah itu Terdakwa II pergi kembali ke pabrik pembuatan batu bata;
- Bahwa sembari menunggu orang yang memesan paket sabu kepada dirinya, Terdakwa I menyisihkan sebagian sabu yang didapatnya dari Terdakwa II dengan maksud untuk Terdakwa I konsumsi;
- Bahwa Terdakwa I menunggu orang yang memesan itu bersama Lamile;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita, datang orang yang memesan narkoba itu dan menanyakan kepada Terdakwa I tentang paket sabu yang dipesannya. Setelah Terdakwa I serahkan kepada orang yang memesan itu, seketika Terdakwa I ditangkap oleh orang itu bersama dengan tim yang akhirnya diketahui adalah Tim dari Satresnarkoba Polres Sidrap;
- Bahwa Terdakwa II juga ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Sidrap;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa II dan Terdakwa II mendapatkan narkoba dari Sdr. Aples;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukan dan diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkoba tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Sidrap pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wita di Atakkae Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sdr



karena informasi dari masyarakat perihal daerah Atakkae Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I dengan maksud Terdakwa I memesan paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II menyanggupinya. Kemudian Terdakwa II pergi menuju rumah Sdr. Aples untuk mendapatkan paket sabu pesanan Terdakwa I. Selanjutnya pada pukul 12.45 wita, Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke tempat pembuatan bata. Sesampainya di tempat batu bata merah, Terdakwa II menuju pembuatan batu bata tempat Terdakwa I bekerja untuk menyerahkan pesannya itu. Setelah bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II menyerahkan pesanan paket sabu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali bekerja menuju tempat pembuatan bata;
- Bahwa tempat pembuatan bata Terdakwa I dan Terdakwa II adalah bersebelahan;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita, Terdakwa II melihat Terdakwa I ditangkap, maka Terdakwa II berusaha melarikan diri namun gagal dan dapat ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Sidrap;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa II dan Terdakwa II mendapatkan narkoba dari Sdr. Aples;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukan dan diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa saat penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merek Duel yang dipembungkus luarnya terdapat 1 (satu) sachet sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) pembungkus rokok merek DUEL dan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,0611 gram dan berat netto akhir 0,0459 gram;



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4644/NNF/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan DEWI S. Farm, M.Tr.A.P pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0611 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik terdakwa I RIDWAN alias RIDHO bin SAHABUDDIN tidak ditemukan bahan narkotika;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4643/NNF/XI/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan DEWI S. Farm, M.Tr.A.P pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi Urine milik terdakwa II SUDIRMAN alias ACO bin JAFAR tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Sidrap pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wita di Atakkae Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap karena informasi dari masyarakat perihal daerah Atakkae Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saat penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merek Duel yang dipembungkus luarnya terdapat 1 (satu) sachet sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa I dihubungi oleh Saksi A. Faizal yang memesan paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa I memerintahkan Saksi A. Faizal untuk datang ke Atakkae jam 13.00 wita. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan maksud memesan

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sdr



paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan akan membayarnya setelah paket sabu itu terjual. Selanjutnya Terdakwa II pergi ke Sdr. Aples untuk mendapatkan paket pesanan sabu Terdakwa I kepada dirinya. Setelah mendapatkannya sekitar pukul 13.00 wita, datang Terdakwa II yang menyerahkan paket sabu yang Terdakwa I pesan. Setelah itu Terdakwa II pergi kembali ke pabrik pembuatan batu bata;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita, datang Saksi A. Faizal dan menanyakan kepada Terdakwa I tentang paket sabu yang dipesannya. Setelah Terdakwa I serahkan kepada Saksi A. Faizal, seketika Terdakwa I ditangkap oleh Saksi A. Faizal bersama dengan tim yang akhirnya diketahui adalah Tim dari Satresnarkoba Polres Sidrap;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa II dan Terdakwa II mendapatkan narkoba dari Sdr. Aples;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4644/NNF/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan DEWI S. Farm, M,Tr.A.P pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0611 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik terdakwa I RIDWAN alias RIDHO bin SAHABUDDIN tidak ditemukan bahan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4643/NNF/XI/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan DEWI S. Farm, M,Tr.A.P pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi Urine milik terdakwa II SUDIRMAN alias ACO bin JAFAR tidak ditemukan bahan narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dan diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkotika tersebut;

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Setiap Orang*” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Setiap Orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta pemeriksaan identitas para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan adalah **benar Terdakwa I Ridwan Alias Ridho Bin Sahabuddin dan Terdakwa II Sudirman Alias Aco Bin Jafar**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata para Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, para Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian para Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan para Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "**setiap orang**" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai **tanpa hak** (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, **tanpa hak** atau **melawan hukum** disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya terjual. **Menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. **Membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. **Menerima** adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam sebuah transaksi jual beli. **Menukar** adalah mengganti (dengan yang lain). Atau **Menyerahkan** adalah memberikan (kepada) atau menyampaikan (kepada) orang lain;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **mengandung sifat alternatif**, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui para Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Sidrap pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wita di Atakkae Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap karena informasi dari masyarakat perihal daerah Atakkae Kelurahan Ulu Ale Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap. Saat penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merek Duel yang dipembungkus luarnya terdapat 1 (satu) sachet sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa I dihubungi oleh Saksi A. Faizal yang memesan paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),



sehingga Terdakwa I memerintahkan Saksi A. Faizal untuk datang ke Atakkae jam 13.00 wita. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan maksud memesan paket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan akan membayarnya setelah paket sabu itu terjual. Selanjutnya Terdakwa II pergi ke Sdr. Aples untuk mendapatkan paket pesanan sabu Terdakwa I kepada dirinya. Setelah mendapatkannya sekitar pukul 13.00 wita, datang Terdakwa II yang menyerahkan paket sabu yang Terdakwa I pesan. Setelah itu Terdakwa II pergi kembali ke pabrik pembuatan batu bata;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.30 wita, datang Saksi A. Faizal dan menanyakan kepada Terdakwa I tentang paket sabu yang dipesannya. Setelah Terdakwa I serahkan kepada Saksi A. Faizal, seketika Terdakwa I ditangkap oleh Saksi A. Faizal bersama dengan tim yang akhirnya diketahui adalah Tim dari Satresnarkoba Polres Sidrap;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa II dan Terdakwa II mendapatkan narkotika dari Sdr. Aples;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4644/NNF/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan DEWI S. Farm, M,Tr.A.P pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0611 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik terdakwa I RIDWAN alias RIDHO bin SAHABUDDIN tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4643/NNF/XI/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan DEWI S. Farm, M,Tr.A.P pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi Urine milik terdakwa II SUDIRMAN alias ACO bin JAFAR tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, setelah menghubungkan keterangan para Saksi dengan Keterangan para Terdakwa Majelis Hakim menilai perbuatan para Terdakwa memenuhi kualifikasi

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sdr



perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pula para Terdakwa saat **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka para Terdakwa telah **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan**, berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permufakatan jahat**, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa antara sub unsur **“percobaan”** dengan **“permufakatan jahat”** pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti, maka keseluruhan unsur ketiga ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa **prekursor Narkotika** adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Saksi A. Faizal yang merupakan tim dari Satresnarkoba Polres Sidrap memesan paket sabu kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memesan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mendapatkan paket sabu pesanan itu dari Sdr. Aples;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa oleh karena uraian perbuatan para Terdakwa yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pembelaan dari para Terdakwa adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa I yang pada pokoknya adalah Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian yakni alat bukti para Saksi dan para Terdakwa, dimana diketahui Saksi A. Faizal yang merupakan tim dari Satresnarkoba Polres Sidrap memesan paket sabu kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memesan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mendapatkan paket sabu pesanan itu dari Sdr. Aples. Peran Terdakwa I telah terbukti menurut hukum sebagai **perantara dalam jual beli narkotika** dalam tindak pidana narkotika ini. Sehingga sudah tepat Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa terqualifikasi dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut, pembelaan yang meminta untuk memberikan putusan kepada Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ditolak** oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang meminta membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa II yang pada pokoknya adalah meminta penjatuhan hukuman yang lebih ringan akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan pada diri Terdakwa, dengan tetap mendasari Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 sebagaimana uraian Majelis Hakim diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok merek Duel dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,0611 gram dan berat netto akhir 0,0459 gram, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ridwan Alias Ridho Bin Sahabuddin** dan **Terdakwa II Sudirman Alias Aco Bin Jafar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Ridwan Alias Ridho Bin Sahabuddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **SUDRIMAN alias ACO bin JAFAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pembungkus rokok merek Duel;
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0611 gram dan berat netto akhir 0,0459 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, oleh Jusdi Purmawan, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., dan Akhmad Syaikh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Sulaeman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Afifa Nuraqilah, SH Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Fuadil Umam, S.H.,

TTD

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.,

TTD

Akhmad Syaikh, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

H. Sulaeman, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)